

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Pihak PT. Bersama Glamindo Jaya terhadap para konsumen yang membeli produk di toko Miss Glam berupa voucher diskon belanja namun, bentuk pertanggung jawaban ini tidak sesuai dengan Pasal 19 UUPK . Pihak Konsumen sendiri belum mengetahui hak-hak yang seharusnya diperoleh, ditambah lemahnya posisi konsumen itu sendiri membuat proses penyelesaian tidak terealisasi sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri.
2. Upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab pihak PT. Bersama Glamindo Jaya ialah penyelesaian dilakukan secara non litigasi. Hal ini sejalan dengan keinginan konsumen yang tidak ingin melanjutkan proses ke tahap litigasi, mengingat pertimbangan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Pihak Toko Miss Glam akan menghubungi kembali konsumen yang tidak menerima ganti rugi sama sekali, dan pihak toko bersedia mengganti sesuai dengan nilai harganya, termasuk bagi konsumen yang telah menerima voucher diskon.

B. Saran

Dari permasalahan-permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil beberapa saran sebagai cara pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Toko Miss Glam untuk segera menindak lanjuti konsumen-konsumen yang belum mendapatkan ganti rugi secara utuh maupun sudah mendapatkan voucher diskon dan menurut penulis Toko Miss Glam seharusnya memiliki standar ketat untuk lebih memperhatikan detail barang yang telah sampai saat penyortiran dari PT.Bersama Glamindo Jaya sebelum mereka menjual nya di toko, agar tidak adanya lagi konsumen-konsumen yang terlewat untuk mendapatkan haknya.
2. PT. Bersama Glamindo Jaya dan Toko Miss Glam harus melakukan sosialisasi yang efektif dan menyelenggarakan pertemuan terkait prosedur operasional pengecekan barang yang baik dan benar, serta melakukan koordinasi yang erat dengan Toko Miss Glam. Dalam hal ini, PT.Bersama Glamindo Jaya memiliki peran yang signifikan dalam menangani klaim ganti rugi kepada konsumen dan menentukan kebijakan ganti rugi yang berlaku.